



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN JAMBI

JL. SAMARINDA NO. 11 PAAL LIMA KOTA BARU – JAMBI 36128
JL. RAYA JAMBI – TEMPINO KM.16 DESA PONDOK MEJA – JAMBI
TELEPON : (0741) 40174, FAKSIMILI : (0741) 40413
WEBSITE: jambi.brmp.pertanian.go.id – e-mail: brmp.jambi@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI
NOMOR : 44/Kpts/OT.050/H.12.7/02/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LINGKUP BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI T.A 2026

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID UPT ditetapkan oleh Keputusan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I masing- masing.
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678/Kpts/OT.160/5/2011 telah ditetapkan Pejabat Pengelola dan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian.
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi Nomor 23/Kpts/OT.220/H.12.7/02/2026 telah ditetapkan Susunan Organisasi, Personalia dan Tata Kerja BRMP Jambi T.A. 2026.
 - d. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan agar dalam pengelolaan informasi publik dan dokumentasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT lingkup Badan Perakitan Modernisasi Pertanian.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara nomor 5149);
 4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

- 9 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pembantu Pelaksana PPID dan Petugas PPID seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja masing-masing.
- KETIGA : Penunjukan Pejabat sebagaimana dirinci dalam Lampiran Keputusan ini diberlakukan secara *ex officio* dengan tanggung jawab melekat pada jabatan pengembannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Jambi

Pada Tanggal : 12 Februari 2026

Kepala Balai Besar,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
3. Kepala Badan Modernisasi Pertanian
4. Yang Bersangkutan
5. Peninggal

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Jambi T.A. 2026
Nomor : 44/Kpts/OT.050/H.12.7/02/2026
Tanggal : 12 Februari 2026

**TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI
T.A 2026**

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tugas	
1.	Dr. Endi Putra, S.P., M.Si.	PPID Pelaksana	Mengkoordinasikan kegiatan PPID dan Kehumasan dalam rangka mendiseminasikan penerapan modernisasi pertanian.	
2.	Kiki Suheiti, S.TP., M.Eng	Penanggung Jawab PPID dan Website	Mengkoordinir kegiatan website, media sosial, PPID. Melakukan upaya menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap BRMP. Melakukan fungsi manajemen untuk memperoleh pengertian, simpati dan dukungan dari stakeholder terkait atau dihubungkan dengan opini publik.	
3.	Parulian Simarmata, SST	Petugas PPID	Mengkoordinir artikel, berita dan informasi dalam bentuk flayer, twibbon, brosur, poster dan video yang akan diviralkan, editing podcast dan informasi yang akan diviralkan dalam bentuk media cetak. Melaksanakan tugas pengelola podcast, menyiapkan dan mengolah bahan informasi untuk mendukung promosi dan komunikasi. Melaksanakan tugas mengolah data indeks kepuasan masyarakat, mengelola dokumentasi dan membantu tugas Koordinator Layanan Kerja Sama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian.	
4.	Theresia Aprila Sareng, S.P.	Petugas PPID		
5.	Monang Widyoko, S.Ikom	Petugas PPID		
6.	Andi, SP	Petugas PPID		
7.	Puspito Hasto Kuncoro, S.P.	Petugas PPID		
8.	Siti Aminah, SST.	Petugas PPID		Penanggung jawab kegiatan pembangunan database pertanian.
9.	Resa Keke Widiyanti, S.P.	Petugas PPID		Membantu kegiatan PPID sebagai upaya menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap BRMP.
10.	Evalina Sijabat, S.P	Petugas PPID		
11.	Zulpa Khairiah, S.P.	Petugas PPID	Membantu kegiatan PPID sebagai petugas <i>podcast</i> SIGINJAI (Seputar Informasi Geliat Inovasi BRMP Jambi).	
12.	Mitra Wanhar	Petugas PPID		

Kepala Balai Besar,

YUNI MARLINA
